



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AD-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah:

S I T I S U N D A R I N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah:

A L I N S A N

b. Alamat:

K P P A B U A R A N D S L E B A K
K E C C I O M A S K A B S E R A N G

c. Satuan PAUD:

TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah:

Negeri Swasta

e. Provinsi:

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota:

S E R A N G

g. Kecamatan:

C I O M A S

h. Kelurahan:

L E B A K

i. Email:

S i t i S u n d a r i n a h 8 1 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah:

3 0 / 1 1 / P K B M S D / 0 8

b. Tanggal:

1 6 / 0 4 / 2 0 0 8

c. No. SK/izin Operasional Sekolah:

4 2 1 1 0 / 0 2 1 / X / K E C

d. Tanggal:

0 1 / 1 0 / 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Duding



9 - 2015

Kepala Sekolah,

Siti Sundarinah S.Pd.

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psps@npsnindonesia.org
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIOMAS

Jln. Raya Mandalawang KM. 2 Ciomas 42164

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.10/021/X/Kec/2014

Tentang
IJN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD-AL-INSAN

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.



Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Memperhatikan

- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampaiannya;
- b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor 421.10/021/X/Kec/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD AL-INSAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada	
Nama Lembaga	" PAUD AL-INSAN "
Satuan PAUD	Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	Belum Berbadan Hukum
Alamat	Kp. Pabuaran Ds. Lobak Kec. Ciomas Kab. Serang
Pemimpin	SITI SUNDARINAH, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	SITI SUNDARINAH, S.Pd
Tahun Pendirian	1 Juli 2007
Tahap	Rintis

Kedua

Ijin operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin operasional berakhir.

Keempat
Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Ijin
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diucapkan.

Ditetapkan di Ciomas
Pada Tanggal 1 Oktober 2014
Camat Ciomas



H. DANHAR SOPHAN, S.Pd MM
NIP. 19591215198005 1 014

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan setempat;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS**

Jl. Raya Mandalawangi K. 02 Kec. Ciomas 42164
Surat Keputusan Nomor 421.10/021/X/Kec /2014 tanggal 1 Oktober 2014
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/satuan PAUD :

Nama Lembaga : AL-INSAN

Alamat : Kp. Pabuaran
Ds. Lebak Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : SITI SUNDARINAH, S.Pd

Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri



Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Oktober 2016.



Serang, 1 Oktober 2014
Camat Kec. Ciomas
H. DAHYAR SOPHAN, S.Pd, MM
NIP. 195912151986031014